



## PEMERINTAH KABUPATEN PASER

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Komplek Perkantoran Gentung Temiang, Gedung F lantai 1, Jl. Kusuma Bangsa KM.5. Tana Paser

Website : <https://dpmtsp.paserkab.go.id> ; Email : [dpmtsp@paserkab.go.id](mailto:dpmtsp@paserkab.go.id)

#### IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**NOMOR : 503/ 453 /DPMTSP-3/01**

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASER

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) an. **KB RAHMATILLAH 1** sesuai dengan surat permohonan dari Masniah. M nomor : 100/019/YR/2023 tahun 2023 Perihal : Permohonan Izin Operasional;
  - b. bahwa yang bersangkutan telah memperoleh Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Nomor: 420/1342/PK.2/VI/2023 Tanggal 12 Juni 2023 Perihal Rekomendasi Teknis;
  - c. bahwa Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  - 8. Surat Edaran Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - 10. Peraturan Bupati Paser Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Penertiban dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  - 11. Keputusan Bupati Paser Nomor: 503/KEP-430/2022 Tentang Perubahan ke Empat Keputusan Bupati Paser Nomor 503/KEP-576/2019 Tanggal 04 Juli 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser.



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Sekolah : **KB RAHMATILLAH 1**  
Jenjang : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat Sekolah : Jl. Kapten Piere Tendean Gg. Balai Benih RT. 05  
Kecamatan Tanah Grogot  
Nama Kepala Sekolah : Masniah. M  
Tahun Berdiri : 2008  
Nomor IMB : 503/ 767 /DPMPTSP-3/56
- KEDUA : Masa berlaku Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar;
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan dan pengawasan perizinan sekolah, DPMPTSP beserta instansi teknis terkait berhak melakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- KEEMPAT : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam proses penerbitan Izin ini, maka dapat dilakukan peninjauan/perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tana Paser  
Pada tanggal : 11 Juli 2023



### Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.